

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karenanya data administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan baik guna melaksanakan rencana program pembangunan maupun demi tertibnya administrasi hukum di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum, atas peristiwa kependudukan, maupun peristiwa penting yang dialami penduduk.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia dan warga Negara Indonesia yang berada diwilayah Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan kependudukan. Peraturan Perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa “Nomor induk kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Induk Kependudukan

yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Pengertian unik adalah tersendiri bentuk atau jenisnya, lain dari pada yang lain dan tidak ada persamaan dengan yang lain. Jadi unik dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sangat spesial dan jarang dijumpai, pengertian khas adalah suatu yang menjadi ciri dari sesuatu, pengertian melekat berarti menempel benar-benar sehingga tidak mudah lepas dari setiap penduduk dan sudah melekat pada setiap masyarakat sejak ia lahir.

Pada Pasal 13 menyebutkan “setiap orang memiliki NIK yang berlaku seumur hidup, Nomor Induk Kependudukan tersebut dicantumkan disetiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, dan e-KTP. Nomor Induk Kependudukan terdiri dari 16 digit, kode penyusunan Nomor Induk Kependudukan terdiri dari dua digit setelahnya merupakan kode provinsi, dua digit selanjutnya merupakan kode Kota/Kabupaten, dua digit selanjutnya kode kecamatan, dan enam digit selanjutnya merupakan tanggal lahir.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi kependudukan yang *professional*, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam

pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional maka setiap penduduk hanya diperbolehkan mempunyai satu Kartu Tanda Penduduk dan dipergunakan sebagai bukti pelayanan publik pada instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta. Untuk optimalisasi penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik perlu penetapan saat pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan pada Pasal 1 angka 3 diubah sebagaimana mengatur sebagai berikut “KTP berbasisi NIK, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Pasal 10 ayat (1) “KTP Elektronik merupakan KTP yang dilengkapi dengan chip berbasis rekaman elektronik”. Pasal

10 ayat (2) mengatur bahwa KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional di seluruh Republik Indonesia. Sepatutnya sebagai warga Negara Indonesia kita harus melakukan pembuatan e-KTP yang telah diwajibkan Negara.

Berlakunya Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam skala nasional dan menjamin kepastian hukum hak penduduk, juga untuk kepentingan program-program pembangunan nasional. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi (*fulfill*), menyediakan (*provide*), melayani (*service*), dan melindungi (*protect*) warga negaranya.

Salah satu bentuk kewajiban pemerintah adalah untuk melayani warga negaranya dalam segala aspek termasuk proses administrasi kependudukan., makadari itu diperlukan data penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) dan penerapan KTP elektronik. KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat system keamanan dan pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasisi pada database kependudukan nasional. Dengan tujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional, (biodata, foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang tersimpan pada fisik KTP Elektronik.

Salah satu bentuk desentralisasi di Indonesia yang termasuk dalam Undang-undang meliputi desentralisasi politik, administrasi dan desentralisasi fiskal. Pelayanan Administrasi di Indonesia semakin hari semakin dituntut untuk lebih baik, program KTP-el pada masyarakat adalah untuk menggantikan KTP yang lama sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan menyesuaikan teknologi informatika. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk Indonesia serta mencantumkan dalam setiap dokumen.

Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, khusus, tunggal dan melekat pada setiap Penduduk Indonesia. Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Nomor Induk Kependudukan sendiri terdiri dari dua digit awal merupakan kode Provinsi, dua digit sesudahnya merupakan kode Kota/Kabupaten, duadigit selanjutnya adalah Kecamatan dan enam digit selanjutnya adalah merupakan tanggal lahir.

Setiap penduduk Indonesia wajib memiliki KTP yang mempunyai spesifikasi dan bersifat tunggal senantiasa dapat dikembangkan multi fungsi, dengan demikian mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak lagi membutuhkan KTP setempat.

Pelaksanaan KTP Elektronik merupakan program nasional yang harus terlaksana dengan baik, karena memerlukan program pembiayaan besar tetapi manfaatnya juga sangat besar, baik bagi penduduk, bangsa dan Negara. Oleh karena itu diperlukan komitmen pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota beserta jajarannya dan penduduk untuk mensukseskan program e-KTP tersebut.

Beberapa fungsi dari e-KTP diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut:

1. Menghindari pajak;
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota;
3. Mengamankan korupsi;
4. Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris).

Oleh sebab itu maka diperlukan dan diciptakannya e-KTP untuk menjadi identitas resmi penduduk yang memiliki keamanan dan dapat diakses secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E-KTP card atau kartu identitas elektronik adalah dokumen yang berisi demografi sistem keamanan/kontrol baik dari administrasi atau teknologi informasi dengan database berdasarkan populasi nasional. Sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 bertujuan

untuk terbangunnya penyimpanan database kependudukan yang akurat di tingkat Kab, Kota, Provinsi dan Pusat dengan menggunakan rekaman elektronik berupa biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa definisi dan istilah berkenaan dengan data dan informasi juga privasi tersebut diatas dapat dipahami bahwa data dan informasi itu berkenaan dengan kehidupan individu dan juga dekat kaitannya dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi seseorang yang harus dijaga dan dilindungi oleh aturan perundang-undangan.

Namun dalam prakteknya masih ditemukan kasus warga dengan NIK ganda di berbagai daerah di Indonesia, ditambah lagi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa adanya persoalan data 110 juta data penduduk Indonesia yang berada di perusahaan asing. Tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan data tersebut bisa saja orang luar memiliki *passport* dengan menggunakan data warga Indonesia tersebut. Bukan nama saja, alamat, tempat tanggal lahir, sampai iris mata dan sidik jari.

Tantangan serta ancaman terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia semakin populer yaitu sejak pemerintah Indonesia mensosialisasikan program KTP elektronik (e-KTP) yang merupakan program perekaman data pribadi oleh pemerintah dimana seluruh warga negara Indonesia diwajibkan untuk melakukan perekaman tersebut di masing-masing domisilinya. Data pribadi yang terekam

dalam e-KTP memiliki risiko mengalami kebocoran data sehingga rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama apabila kurang pengamanannya.

Berdasarkan kasus di atas, diperlukan perlindungan dan pembentukan hukum yang tegas dan komprehensif berkenaan dengan penggunaan data dan informasi agar perkembangan dan pemanfaatannya dapat berjalan dengan baik. Undang-undang yang jelas dan komprehensif, sangat dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah yang pasti dalam proses pengamanan. Selain itu aturan perundangan memiliki efek memaksa agar data dan informasi dilindungi sebagaimana mestinya.

Adapun mengenai penulisan topik ini, sebelumnya sudah ada beberapa jurnal dan skripsi yang menuliskan mengenai hak privasi, sebagai contoh adalah Pelanggaran Hak Privasi Oleh Pers Sebagai Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Diptanala Dimitry Universitas Indonesia, dan beberapa lainnya akan tetapi belum ada yang menuliskan mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan hak privasi masyarakat terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. Sehingga yang menjadi pembeda dari penulisan skripsi ini adalah bahwa penulis mencoba untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi masyarakat atas hak privasi terkait dengan adanya penyalahgunaan data pribadi.

Hal ini penting untuk dibahas karena mengingat akan pentingnya melindungi hak privasi. Dalam hal ini masyarakat yang hak privasinya terganggu karena adanya data pribadi masyarakat yang disalahgunakan. Perlindungan hukum dan kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak privasi bagi masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini, terutama hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas data pribadi masyarakat.

Sehingga berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas topik mengenai perlindungan data pribadi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP DATA E-KTP YANG DISALAHGUNAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG DATA E-KTPNYA DISALAHGUNAKAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.”**

B. Identifikasi masalah

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat batasan permasalahan guna memudahkan pembahasan agar pembahasan tidak menyimpang dari materi pokok penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap penyalahgunaan data e-KTP?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi individu yang data e-KTPnya disalahgunakan?

C. Tujuan penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulis menuangkan pembahasannya dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum terhadap penyalahgunaan data e-KTP;
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi individu yang data e-KTPnya disalahgunakan.

D. Manfaat penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan penulis dapat berguna bagi perkembangan hukum pada umumnya khususnya hukum yang terkait dengan pengaturan hak privasi masyarakat
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat terutama tentang perlindungan data. Serta Penulis juga berharap penelitian ini dapat

digunakan bagi pemerintah khususnya pembuat hukum untuk dijadikan sebagai referensi dalam membuat hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

E. Kerangka pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹ Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan

¹ Ibid, hal 69

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam memastikan terjaminnya tidak ada penyalahgunaan data pribadi.

2. Kerangka Konseptual

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak

² Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

³ Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006 hlm 81.

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” *Non-derogable rights* adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Sedangkan, *derogable rights* adalah hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Sehingga hak privasi termasuk kedalam hak *derogable rights*. Dalam UU ITE tidak mempergunakan terminology hak privasi melainkan hak pribadi, penjelasan pasal 26 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan hak pribadi adalah hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan,, dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, privasi adalah kebebasan dan keleluasan pribadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak privasi merupakan hak seseorang atas kebebasan dan keleluasaan pribadi. Dalam

penulisan skripsi ini privasi yang dimaksud adalah privasi informasi atas data pribadi dalam E-KTP.

Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE juga menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. UU ITE (11/2008 jo. 19/2016) sebagai UU generik memuat norma perlindungan data pribadi pada Pasal 26, yang pada intinya, penggunaan setiap data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif (peraturan perundang-undangan). Pada dasarnya ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu (a) *consent*/ persetujuan; dan (b) norma hukum positif. Kedua prinsip ini adalah dasar *lawful data processing*.

Jadi dapat dipahami berdasarkan deskripsi diatas bahwa aturan berkenaan dengan Perlindungan Data Pribadi Indonesia masih bersifat umum dan terletak terpisah-pisah dalam beberapa aturan undang-undang.

F. Metode penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang digunakan penulis untuk menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.⁴ Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian. Dalam penelitian untuk menyusun Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang data pribadinya disalahgunakan. Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terhadap prinsip dan ketentuan hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pengamatan dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang bertujuan untuk dapat menentukan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sehingga metode penelitian yang digunakan dapat berjalan secara efektif.

1. Sifat Penelitian

⁴ Sugono Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2011, hlm.28

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm.13.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan penelitian yang menggambarkan secara terperinci mengenai Hak privasi dalam E-KTP.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan dan penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*).⁶ Pendekatan perundang-undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan hak privasi. Pada pendekatan konseptual peneliti akan menelaah mengenai teori-teori atau doktrin-doktrin yang berkaitan dengan hak-hak privasi masyarakat. Studi kepustakaan melalui buku, majalah dan sumber tertulis lainnya juga akan dilakukan sebagai bentuk untuk memperoleh data sekunder. Untuk memperoleh data primer penelitian digunakan melalui metode observasi atau pengamatan.

3. Jenis dan Sumber Hukum

studi kepustakaan melalui buku, majalah dan sumber tertulis lainnya juga akan dilakukan sebagai bentuk untuk memperoleh data sekunder. Untuk memperoleh data primer penelitian digunakan

⁶ Johny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, Surabaya: Putra Media Nusantara dan ITS Press, 2009, hlm.302-303.

melalui metode observasi.⁷ seperti beberapa literatur, perundang-undangan, bahan kepustakaan, buku-buku, bahan diktat, pendapat para ahli sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁸ Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti :

- 1) Undang Undang Dasar 1945;
- 2) Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 4) Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia no 67 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden no 26 Tahun

⁷ Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm.65

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., hlm.12.

⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., hlm.13.

2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

- 6) Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Data yang digunakan menggunakan data primer :

Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini digunakan metode observasi yaitu membandingkan permasalahan hukum yang akan diteliti dengan bahan hukum primer yang relevan dengan permasalahan tersebut

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer¹⁰ seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

Data yang digunakan data sekunder:

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm.12.

Data sekunder adalah data yang bersifat tidak langsung, akan tetapi memiliki keterkaitan fungsi dengan salah satu aspek pendukung bagi keabsahan suatu penelitian. Data sekunder berupa sumber-sumber dan referensi tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.¹¹ sebagai teknik pengumpulan data selanjutnya, dimaksudkan peneliti sebagai suatu sarana pendukung untuk mencari dan mengumpulkan data dari berbagai buku dan hasil penelitian dari para ahli lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian guna lebih menambah pengertian dan wawasan peneliti demi kesempurnaan akhir penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹² berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa, kamus hukum, majalah, serta media massa.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang berkenaan dengan permasalahan perlindungan hukum bagi masyarakat

¹¹ Studi kepustakaan mencakup: buku, karya ilmiah, hasil penelitian, proceedings dan lain-lain yang tertulis dan teruji keabsahannya baik dalam bentuk buku maupun dari situs internet.

¹² Ibid.

yang data pribadinya disalahgunakan dan akibat Perbuatan Melawan Hukum.

b. Teknik analisis data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam 5 bab masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut: Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah:

BAB I Pendahuluan

Berisikan uraian latar belakang mengenai hak privasi masyarakat dalam peraturan perundang-undangan dan perkembangannya, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang menjadi focus

penelitian yang akan dikaji, uraian mengenai tujuan penelitian dan kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Yuridis mengenai Hak Privasi Masyarakat

Dalam bab ini diuraikan mengenai hak hak privasi masyarakat dalam e-KTP dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah tentang administrasi kependudukan serta peraturan menteri terkait perlindungan data pribadi.

BAB III Perlindungan Data E-KTP Dikaitkan Dengan Hukum Positif Di Indonesia

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan hasil penelitian yang menggambarkan mengenai perlindungan data e-KTP.

BAB IV Analisis tentang Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Data e-KTP yang disalahgunakan dan Perlindungan Hukum bagi masyarakat yang Data e-KTPnya disalahgunakan dikaitkan dengan Hukum Positif di Indonesia

Dalam bab ini akan diuraikan jawaban atas permasalahan yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap data e-KTP yang

disalahgunakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang data e-KTPnya disalahgunakan dengan menggunakan data hasil penelitian secara teori yang telah diuraikan dalam bab II.

BAB V Penutup

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Selain itu juga diuraikan pula saran-saran mengenai kebijakan pemerintah yang masih belum tegas dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan hak haknya.

